



PENETAPAN
Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Sofyan Bin Sodikin, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 22 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tripis, Rt. 010 Rw. 005, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I;

Wagiyem Binti Sudarto, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 19 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tripis, Rt. 010 Rw. 005, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/07/VIII/2003 yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 04 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Tripis, Rt. 010 Rw. 005, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Veni Sofiyana tanggal lahir 22 Februari 2004
- b. Novena Zahra Sofiyani tanggal lahir 21 November 2012

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup (kurang dari 19 tahun) dengan surat penolakan Pernikahan Nomor : 445/Kua.1107.14/Pw.00/11/2022 tertanggal 01 November 2022;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Veni Sofiyana telah melaksanakan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan Rekomendasi Nomor : 460/317/XI/2022 tertanggal 11 November 2022;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama lengkap	: Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan
Tempat Lahir	: Wonosobo
Tanggal lahir	: 22 Februari 2004 (18 tahun 9 bulan)
Jenis Identitas	: Akta Kelahiran
Nomor Akta Kelahiran	: 3307-LT-09022011-0067
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Status kawin	: Belum Kawin
Pendidikan	: SMP
Alamat	: Dusun Tripis, Rt. 010 Rw. 005, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Akan menikah dengan :

Nama lengkap	: Niko A Soleh bin Wainem
Tempat Lahir	: Wonosobo
Tempat, Tanggal lahir	: 23 Januari 1998 (24 tahun 10 bulan)
Jenis Identitas	: Akta Kelahiran
Nomor Akta Kelahiran	: 3307-LT-26072022-0016

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Telp : 087790033523
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Watumalang, Rt. 002 Rw. 002, Desa
Watumalang, Kecamatan Watumalang,
Kabupaten Wonosobo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri dari anak Pemohon sudah terbukti hamil \pm 25 Minggu;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupun calon mempelai laki-laki telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan) umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan (Niko A Soleh bin Wainem);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua /

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Niko A Soleh bin Wainem serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, orang tua calon mempelai laki-laki sewaktu lahir tidak mempunyai orang tua laki-laki dan hanya mempunyai ibu yang bernama Wainem binti Tamuri telah meninggal tahun 2019, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Watumalang, Rt. 002 Rw. 002, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

Bahwa calon mempelai laki-laki telah dewasa dan berumur 24 tahun dan sudah berdikari sehingga sudah dapat mengurus dirinya sendiri setelah ditinggal mati ibunya (orang tuanya) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307102206820003 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3307105903820006 tanggal 24-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307101711071641 tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-09022011-0067 tanggal 9 Februari 2011 atas nama VENI SOFIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagentan Nomor DN-03/D-SMP/13/0009750 atas nama VENI SOFIYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagentan tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-26072022-0016 tanggal 26 Juli 2022 atas nama NIKO A SOLEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Watumalang Nomor DN-03 Dd 0192420 atas nama NIKO A SOLEH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Watumalang tanggal 12 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Rekomendasi Nomor 460/317/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan PPT Kabupaten Wonsobo, dan Hasil Pemeriksaan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog PPT Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 001/SKS/XI/2022 tanggal 1-11-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 445/KUA.11.07.14/PW.00/11/2022 tanggal 01 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/08/X/2019 atas nama Wainem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watumalang tanggal 28 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I Bikam bin Sudarto, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tripis, Rt. 005 Rw. 003, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 25 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang dan berpenghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa satu - satunya orang tua calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia dan dia sudah dapat mengurus dirinya sendiri karena sudah dewasa;
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Toarif bin Selamat, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Watumalang, Rt. 002 Rw. 002, Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 25 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa satu - satunya orang tua calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia dan dia sudah dapat mengurus dirinya sendiri karena sudah

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa;

- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikahkan Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan dengan Niko A Soleh bin Wainem;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Para Pemohon dan telah berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pangentan Banjarnegara) atas nama calon mempelai wanita membuktikan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 24.tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 Asli Surat Kematian Nomor 474.3/08/X/2019 atas nama Wainem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watumalang tanggal 28 November 2022 membuktikan bahwa calon besan Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P-10, P-11 Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10, P-11 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 25 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa satu - satunya orang tua calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia dan dia sudah dapat mengurus dirinya sendiri karena sudah dewasa;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Veni Sofiyana binti Ahmad Sofyan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Niko A Soleh bin Wainem);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
PNBP Panggilan 2 P	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)